



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Saiful, bertempat tinggal di Dusun Bunging, Desa Mola Bahari, Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, *Email* : lukmansaiful925@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti surat yang diajukan;
Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 74070501079330109 Tanggal 03-03-2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon bernama SAIFUL, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Mola Utara pada tanggal 01/07/1993 sesuai dengan kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : 74070501079330109 Yang dikeluarkan Dinas Capil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari SAIFUL menjadi LUKMAN.
- Bahwa pengganti nama tersebut pemohon lakukan karena pemohon ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu menetapkan izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama SAIFUL menjadi LUKMAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk menggantikan nama pemohon dari SAIFUL menjadi LUKMAN Pada pinggir kutipan Kartu Keluarga No. 7407050712170001 tanggal 25-04-2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi dengan memperhatikan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonannya kemudian Pemohon mengajukan perbaikan atas kesalahan penulisan dalam surat permohonan Pemohon yaitu Pemohon mencantumkan alamat Dusun Bunging, Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan perbaikan penulisan Pengadilan Agama menjadi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7407050107930109 atas nama Saiful yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-10072017-0001 atas nama Saiful yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7407050712170001 atas nama Kepala Keluarga Saiful yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 25 April 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN/PC/0314731 atas nama Lukman yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nur Khazanah Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Edi Nahibung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari Saiful menjadi Lukman;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Lukman;
 - Bahwa Pemohon lahir di Mola Utara pada tanggal 1 Juli namun Saksi tidak mengetahui tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Rakayya sedangkan ibu kandungnya bernama Rumina;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dan Pemohon merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang Saksi ketahui hanya yang bernama Indah yang merupakan anak keempat;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama iparnya yang bernama La Ode Darmono yang beralamat di Dusun Bunging, Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Lukman, Saksi mengetahui dari nenek Pemohon bahwa sejak lahir Pemohon bernama Lukman;
 - Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SD Negeri 1 Mola Utara, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wangi Wangi dan SMA Negeri 1 Wangi Wangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun kelulusan Pemohon pada saat bersekolah di SD Negeri 1 Mola Utara, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wangi Wangi dan SMA Negeri 1 Wangi Wangi;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon adalah Lukman;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah Pemohon adalah Lukman karena Saksi selaku perangkat desa di Desa Mola Bahari pernah bertemu dengan Pemohon di kantor Desa Mola Bahari dan pada saat itu Pemohon mengurus berkas permohonan pergantian nama dan Pemohon memperlihatkan ijazahnya atas nama Lukman;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul nama Saiful yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon namun yang Saksi ketahui bahwa Saiful adalah nama panggilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari Saiful menjadi Lukman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. La Ode Darmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari Saiful menjadi Lukman;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Lukman;
- Bahwa Pemohon lahir di Mola Utara namun Saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rakayya sedangkan ibu kandungnya bernama Rumina;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dan Pemohon merupakan anak ketiga dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung masing-masing bernama Seni, Mei, Nur, Indah, Rina dan Rini;
- Bahwa istri Saksi yang merupakan saudara kandung dari Pemohon bernama Nur;
- Bahwa saat ini Pemohon beserta dengan kedua adiknya yang bernama Rina dan Rini tinggal bersama Saksi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat pendidikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul nama Saiful yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari Saiful menjadi Lukman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Saiful menjadi Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Edi Nahibung dan Saksi La Ode Darmono;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia bernama Saiful yang beralamat di dusun Bunging, Desa Mola Bahari, Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-1 dan P-3) dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting dan hal tersebut diperbolehkan, dengan demikian secara hukum permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tujuan dari pengganti nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama dengan nama yang tercantum Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Rakayya dan ibu bernama Rumina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 bahwa nama Pemohon adalah Saiful;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Edi Nahibung dan Saksi La Ode Darmono bahwa Pemohon lahir di Mola Utara pada tanggal 1 Juli 1993;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-4 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA yang dikeluarkan oleh PKBM Nur Khazanah Wakatobi tanggal 3 Mei 2021 yang didalamnya memuat identitas dengan Nama Lukman, Tempat dan Tanggal Lahir Mola Selatan, 10 Mei 1998, Nama orang tua/wali Rakayya, dan Nomor Induk Siswa Nasional 3980396338;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan P-3 yang kemudian dibandingkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tersebut terdapat beberapa perbedaan data Pemohon yaitu pada isian Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa penggantian nama yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan karena data identitas dalam Ijazah yang menjadi acuan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga akan menyebabkan kekaburan identitas Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Saiful menjadi Lukman sebagaimana yang tertera dalam ijazah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak. Dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai pembebanan biaya perkara. Oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terhadap petitum angka 2 dan angka 3 ditolak maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Wgw tanggal 27 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas Penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	